



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15

TAHUN 2020

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2020

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dilakukan terkait dengan rasionalisasi/perubahan rincian belanja di beberapa perangkat daerah terkait dengan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid 19)* sesuai dengan *PMK Nomor 19/PMK.07/2020* tentang Penyaluran Dana dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah T.A. 2020 dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease (Covid 19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 11A daftar nama, alamat penerima besaran hibah tercantum dalam Lampiran III dan Pasal 30A daftar nama, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan huruf c, angka 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Pendapatan
    - Semula Rp. 5.671.543.327.848,99
    - Berkurang Rp. 210.190.323.772,99
    - Jumlah Rp. 5.461.353.004.076,00
    - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.844.846.716.576,00
    - b. Dana Perimbangan
      - Semula Rp. 3.769.547.011.272,99
      - Berkurang Rp. 216.612.135.772,99
      - Jumlah Rp. 3.552.934.875.500,00
    - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
      - Semula Rp. 57.149.600.000,00
      - Bertambah Rp. 6.421.812.000,00
      - Jumlah Rp. 63.571.412.000,00
  2. Belanja
    - a. Belanja Tidak Langsung
      - Semula Rp. 3.178.085.430.340,86
      - Berkurang Rp. 55.933.068.309,00
      - Jumlah Rp. 3.122.152.362.031,86
      - 1). Belanja Pegawai
        - Semula Rp. 1.462.884.468.000,00
        - Bertambah Rp. 8.487.263.470,00
        - Jumlah Rp. 1.471.371.731.470,00
      - 2). Belanja Subsidi Rp. 1.438.000.800,00
      - 3). Belanja Hibah
        - Semula Rp. 978.565.600.822,00
        - Berkurang Rp. 79.956.744.311,00
        - Jumlah Rp. 898.608.856.511,00
      - 4). Belanja Bantuan Sosial
        - Semula Rp. 17.203.340.000,00
        - Berkurang Rp. 344.800.000,00
        - Jumlah Rp. 16.858.540.000,00
      - 5). Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Rp. 698.494.000.000,00

6). Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	12.000.000.000,00
7). Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	7.500.020.718,86
Bertambah	Rp.	<u>14.620.492.532,00</u>
Jumlah	Rp.	22.120.513.250,86
 b. Belanja Langsung		
Semula	Rp.	2.538.657.897.508,13
Berkurang	Rp.	<u>145.714.847.738,99</u>
Jumlah	Rp.	2.392.943.049.769,14
1. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	170.838.867.190,00
Berkurang	Rp.	<u>2.950.772.409,00</u>
Jumlah	Rp.	167.888.094.781,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	1.467.792.593.848,14
Bertambah	Rp.	<u>10.001.559.411,00</u>
Jumlah	Rp.	1.477.794.153.259,14
3. Belanja Modal		
Semula	Rp.	900.026.436.469,99
Berkurang	Rp.	<u>151.504.914.740,99</u>
Jumlah	Rp.	748.521.521.729,00
 3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	63.842.407.725,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>10.100.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	53.742.407.725,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
 2. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang berupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini		

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,  
pada tanggal 23 Maret 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

ttd

**H. ZULKIEFLIMANSYAH**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 23 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,**

ttd

**H. LALU GITA ARIADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**H. RUSLAN ABDUL GANI**  
NIP. 19651231 199303 1 135